

POLA PEMAHAMAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI LEMBAGA YAYASAN SAHARA DESA GEULANGGAN TEUGEUH KABUPATEN BIREUEN

Siti Murni¹

Stai Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh
email: siti.murni@staipantekulu.ac.id

Abstrak

Pemahaman hukum yang baik oleh pengurus yayasan dan masyarakat berperan penting dalam menciptakan pengelolaan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Pengurus yayasan yang memiliki pengetahuan hukum yang memadai mengenai pengelolaan dana, aset, serta hak dan kewajiban mereka, dapat menghindari kesalahan yang berpotensi merugikan ekonomi yayasan dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus yayasan dan masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan yayasan. Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa: 1). Bentuk Pemahaman Hukum untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Lembaga Yayasan Sahara Desa Geulanggan Teugeuh Kabupaten Bireuen adalah bahwa pemahaman hukum di Lembaga Yayasan Sahara mencakup pengetahuan tentang peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, serta hak dan kewajiban yayasan dalam menjalankan program ekonomi. 2). Dampak Pemahaman Hukum untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Lembaga Yayasan Sahara Desa Geulanggan Teugeuh Kabupaten Bireuen adalah bahwa pemahaman hukum yang baik memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi lembaga, dengan mengoptimalkan pengelolaan dana dan sumber daya. 3). Kendala dalam Pemahaman Hukum untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Lembaga Yayasan Sahara Desa Geulanggan Teugeuh Kabupaten Bireuen adalah bahwa kendala utama dalam pemahaman hukum adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang lebih teknis dan kompleks, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan atau penyuluhan hukum.

Kata Kunci: Pemahaman Hukum, Kesejahteraan Ekonomi, Lembaga

Abstract

A good understanding of the law by foundation administrators and the community plays an important role in creating effective and sustainable economic management. Foundation administrators who have adequate legal knowledge regarding the management of funds, assets, and their rights and obligations can avoid mistakes that have the potential to harm the economy of the foundation and the surrounding community. This study uses a qualitative research type with a field research approach. The data sources in this study are foundation administrators and the community who are directly involved in foundation activities. The results of the study show that: 1). The form of legal understanding to improve the economic welfare of the Sahara Foundation Institution in Geulanggan Teugeuh Village, Bireuen Regency is that legal understanding at the Sahara Foundation Institution includes knowledge of regulations governing financial management, asset management, and the rights and obligations of the foundation in carrying out economic programs. 2). The impact of legal understanding to improve the economic welfare of the Sahara Foundation Institution in Geulanggan Teugeuh Village, Bireuen Regency is that good legal understanding has a positive impact on the economic welfare of the institution, by optimizing the management of funds and resources. 3). Obstacles in Understanding the Law to Improve Economic Welfare of the Sahara Foundation Institution, Geulanggan Teugeuh Village, Bireuen Regency is that the main obstacle in understanding the law is the lack of knowledge about more technical and complex regulations, as well as limited access to legal training or counseling.

Keywords: Understanding the Law, Economic Welfare, Institutions

PENDAHULUAN

Pola pemahaman hukum yang tepat dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi, terutama dalam konteks lembaga. Dalam konteks ini, pemahaman hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat dalam aspek ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka,

yang pada gilirannya dapat mendorong partisipasi aktif dalam program-program pembangunan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Munir, 2024).

Salah satu aspek penting dari pemahaman hukum adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat memberikan panduan dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan. Ekonomi syariah menekankan pada keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang adil, yang sangat relevan dalam konteks lembaga yayasan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi berbasis syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang berkelanjutan dan adil (Hehanussa, 2023).

Pemahaman hukum yang baik juga dapat membantu masyarakat dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sebagai contoh, program Dana Bantuan Keluarga Harapan (PKH) telah terbukti efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Desa Haurpanggung (Munir, 2024). Dengan memahami prosedur dan syarat yang diperlukan untuk mengakses program tersebut, masyarakat di Desa Geulangan Teugeuh dapat lebih mudah mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam program-program tersebut.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman hukum mereka. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi (Riyanto, 2023). Keterlibatan masyarakat dalam program-program tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di antara anggota masyarakat. Dengan adanya pemahaman hukum yang baik, masyarakat akan lebih mampu berkolaborasi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi (Kusuma, 2024).

Dalam konteks ini, pelatihan dan sosialisasi mengenai hukum ekonomi syariah dan hak-hak masyarakat dapat menjadi langkah awal yang efektif. Program-program ini dapat dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya, yang sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan ekonomi (Nurmala, 2024). Dengan memberikan pengetahuan yang memadai tentang hukum dan ekonomi, masyarakat akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Lebih jauh lagi, kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas program-program pembangunan dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik (Hasiah, 2021).

Pentingnya pendidikan hukum dan pemahaman ekonomi juga tidak dapat diabaikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan ekonomi, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum dan ekonomi cenderung lebih mampu mengelola sumber daya mereka dengan bijak dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Fathori, 2024).

Metode ini dapat dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok usia dan latar belakang, sehingga semua anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar dan berpartisipasi. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam pendidikan dapat meningkatkan efektivitas program dan memastikan bahwa semua suara didengar (Indrahadi et al., 2020). Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan jaringan dukungan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Dengan adanya dukungan yang kuat, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi (Pancawati & Widaswara, 2023).

Jadi, evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap program-program sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi tercapai. Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi yang baik dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan di masa depan (Fathori, 2024).

Yayasan Sahara (Sahabat Rakyat Aceh) adalah sebuah lembaga yang berfokus pada pengembangan masyarakat melalui bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Sebagai bagian dari

upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yayasan ini berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan pendidikan, memperhatikan kesejahteraan sosial, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan. Di bidang pendidikan, Yayasan Sahara bekerja untuk menyediakan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas, khususnya bagi anak-anak dan masyarakat kurang mampu di Desa Geulanggan Teugeuh Kabupaten Bireuen.

Dengan visi untuk membangun masyarakat yang lebih maju, sejahtera, dan berakhlaq mulia, Yayasan Sahara (Sahabat Rakyat Aceh) berperan penting dalam menciptakan perubahan positif di Desa Geulanggan Teugeuh Kabupaten Bireuen. Lewat berbagai program yang dijalankan, yayasan ini berusaha memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Desa Geulanggan Teugeuh Kabupaten Bireuen secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan field research (penelitian lapangan). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dari subjek penelitian yang terlibat dalam kegiatan yayasan. Fokus utamanya adalah pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan mendalam mengenai pemahaman hukum di kalangan pengurus yayasan dan masyarakat serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi lembaga.

Sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus yayasan dan masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan yayasan, baik sebagai penerima manfaat maupun yang memiliki peran dalam pengelolaan yayasan. Data yang diperoleh dari kedua kelompok ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai pola pemahaman hukum dan penerapannya dalam pengelolaan ekonomi yayasan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1). Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan pengurus yayasan dan beberapa anggota masyarakat yang terlibat langsung untuk memperoleh informasi tentang tingkat pemahaman hukum mereka serta bagaimana hal tersebut memengaruhi pengelolaan ekonomi di yayasan. 2). Observasi Partisipatif: Peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas yayasan dan interaksi antara pengurus yayasan dengan masyarakat untuk melihat penerapan hukum dalam pengelolaan ekonomi. 3). Dokumentasi: Pengumpulan data dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan yayasan, peraturan internal yayasan, dan catatan lain yang relevan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik. Proses analisis ini mencakup pengorganisasian data berdasarkan tema-tema yang muncul dari wawancara dan observasi. Peneliti kemudian mengidentifikasi pola-pola pemahaman hukum yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi yayasan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hasil analisis tematik ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang pengaruh pemahaman hukum terhadap keberhasilan program-program ekonomi di yayasan.

Untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan beberapa teknik verifikasi, antara lain: 1). Triangulasi Sumber: Data yang diperoleh dari berbagai sumber (pengurus yayasan, masyarakat, dan dokumen resmi) akan dibandingkan dan dikroscek untuk memastikan konsistensinya. 2). Triangulasi Metode: Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan diuji silang untuk memastikan bahwa temuan-temuan penelitian saling mendukung dan valid. 3). Member Check: Hasil wawancara dan temuan-temuan awal akan dipresentasikan kembali kepada informan untuk mendapatkan konfirmasi atau klarifikasi, sehingga memastikan akurasi data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pemahaman Hukum untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Lembaga Yayasan Sahara Desa Geulanggan Teugeuh Kabupaten Bireuen

Bentuk pemahaman hukum yang ada di Lembaga Yayasan Sahara Desa Geulanggan Teugeuh Kabupaten Bireuen terwujud dalam penguasaan masyarakat dan pengurus yayasan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, serta hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan kegiatan ekonomi berbasis sosial. Pemahaman hukum yang dimaksud meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Pemahaman terhadap Legalitas Lembaga: Pengurus yayasan memahami dan mematuhi hukum yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pertanggungjawaban lembaga mereka, baik yang bersifat nasional maupun lokal. Mereka mengerti bahwa untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, yayasan harus beroperasi dalam kerangka hukum yang sah.

2. Peraturan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan: Yayasan Sahara juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami hukum terkait pengelolaan dana, termasuk dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima. Mereka dilatih untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Usaha: Beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh yayasan melibatkan usaha kecil, seperti usaha mikro dan kecil yang dijalankan oleh anggota masyarakat. Pemahaman hukum tentang kontrak, hak cipta, dan kewajiban usaha menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi yang dijalankan sah secara hukum.
4. Pendidikan dan Sosialisasi Hukum: Yayasan Sahara memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai hak-hak hukum dalam kehidupan sehari-hari, yang meliputi hak kepemilikan, hak waris, serta aturan-aturan dasar yang terkait dengan ekonomi keluarga.

Dalam konteks meningkatkan kesejahteraan ekonomi Lembaga Yayasan Sahara di Desa Geulanggan Teugeuh, Kabupaten Bireuen, pemahaman hukum menjadi elemen penting yang dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal. Pemahaman hukum yang baik dapat membantu masyarakat dalam mengelola sumber daya, mengoptimalkan potensi ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pertama, pemahaman hukum terkait ekonomi syariah dapat memberikan panduan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi yang adil dan transparan. Dalam konteks ini, prinsip maslahah dalam ekonomi Islam menjadi relevan, di mana distribusi pendapatan dan pengelolaan harta kekayaan harus memperhatikan kesejahteraan bersama (Hehanussa, 2023). Penerapan prinsip ini dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan manfaat bagi komunitas secara keseluruhan (Muhibban, 2023). Dengan demikian, pemahaman hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi dan berinvestasi.

Kedua, pengembangan kewirausahaan lokal juga menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dapat membantu pelaku kewirausahaan lokal dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan (Liwaui, 2023). Dalam hal ini, pemahaman hukum mengenai perlindungan hak-hak pelaku usaha dan akses terhadap modal sangat penting. Dengan adanya regulasi yang mendukung, pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Styuningrum, 2021).

Ketiga, kerjasama antara pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat seperti Yayasan Sahara juga dapat memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak dapat menciptakan sinergi yang positif dalam pengembangan ekonomi lokal (Hasiah, 2021). Dengan memahami hukum dan regulasi yang berlaku, pihak-pihak terkait dapat merancang program-program yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, program pelatihan keterampilan, akses ke modal, dan dukungan pemasaran untuk produk lokal dapat dirancang dengan mempertimbangkan aspek hukum yang ada.

Keempat, pentingnya dukungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan juga tidak dapat diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial yang kuat dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan individu, terutama bagi perempuan kepala keluarga (Yulfa et al., 2022). Dalam konteks ini, pemahaman hukum yang baik tentang hak-hak sosial dan ekonomi dapat membantu masyarakat untuk saling mendukung dan membangun jaringan yang kuat dalam komunitas.

Jadi, pemahaman hukum yang baik di Desa Geulanggan Teugeuh dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, pengembangan kewirausahaan, kerjasama antar lembaga, serta dukungan sosial, diharapkan Lembaga Yayasan Sahara dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat setempat.

B. Dampak Pemahaman Hukum untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Lembaga Yayasan Sahara Desa Geulanggan Teugeuh Kabupaten Bireuen

Pemahaman hukum yang baik memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi di Lembaga Yayasan Sahara Desa Geulanggan Teugeuh. Dampak yang paling terlihat antara lain:

1. Peningkatan Kepercayaan dan Transparansi: Dengan pemahaman hukum yang memadai, pengelola yayasan dapat menjaga transparansi dalam pengelolaan dana. Hal ini meningkatkan

- kepercayaan masyarakat terhadap yayasan, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan ekonomi yayasan dan memudahkan penggalangan dana untuk kegiatan sosial dan ekonomi.
2. Pengelolaan Ekonomi yang Lebih Teratur: Pemahaman yang baik mengenai hukum perdata dan kewajiban perpajakan membuat pengurus yayasan lebih teratur dalam mengelola usaha mikro dan kegiatan ekonomi lainnya. Mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan ekonomi, misalnya dalam perjanjian atau kontrak yang melibatkan pihak ketiga.
 3. Peningkatan Kesejahteraan Anggota Masyarakat: Pemahaman hukum juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota yayasan. Masyarakat lebih memahami bagaimana mengelola keuangan keluarga secara legal, misalnya dengan memanfaatkan program-program pemerintah yang berhubungan dengan kewirausahaan atau bantuan sosial.
 4. Pencegahan Konflik: Pemahaman hukum membantu menghindari atau menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan dengan ekonomi, seperti masalah pengelolaan warisan, pembagian aset, atau sengketa usaha. Dengan adanya pemahaman hukum yang baik, masyarakat cenderung lebih mampu menyelesaikan masalah ekonomi secara damai tanpa melibatkan proses hukum yang panjang.

Pemahaman hukum memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi lembaga seperti Yayasan Sahara di Desa Geulangan Teugeuh, Kabupaten Bireuen. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dan kepastian yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seperti yang dijelaskan oleh Pratiwi dan Warnaningtyas, merupakan tolak ukur penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sharazati et al., 2021).

Salah satu aspek penting dari pemahaman hukum adalah penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi untuk mengatur transaksi ekonomi, tetapi juga berperan dalam pencegahan korupsi dan penguatan integritas sektor ekonomi. Prayoga menekankan bahwa hukum ekonomi syariah dapat menjadi kerangka kerja yang efektif dalam memberantas korupsi, yang merupakan salah satu penghambat utama dalam pengembangan ekonomi (Prayoga, 2023). Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang hukum ekonomi syariah dapat membantu lembaga seperti Yayasan Sahara dalam menjalankan operasionalnya secara transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Wulandari menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja, termasuk pemberian upah yang layak dan jaminan sosial, sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas (Wulandari, 2022). Dalam konteks Yayasan Sahara, memastikan bahwa tenaga kerja mendapatkan perlindungan hukum yang memadai akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat yang dilayani.

Lebih jauh lagi, penerapan *Omnibus Law* di Indonesia menunjukkan bagaimana kebijakan hukum dapat diarahkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Afriani dan Kesuma menjelaskan bahwa *Omnibus Law* bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Afriani & Kesuma, 2021). Dengan memahami dan menerapkan kebijakan ini, Yayasan Sahara dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan program-program sosial dan ekonomi yang mereka jalankan.

Pentingnya pemahaman hukum dalam konteks ekonomi juga terlihat dalam pengembangan sistem hukum yang mendukung investasi syariah. Rofik menekankan bahwa sistemasi hukum investasi syariah perlu diperkuat untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor (Rofik, 2023). Hal ini relevan bagi Yayasan Sahara yang mungkin ingin mengembangkan program-program berbasis investasi untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal.

Jadi, pemahaman hukum yang baik dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi lembaga seperti Yayasan Sahara. Dengan memanfaatkan kerangka hukum yang ada, lembaga ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Desa Geulangan Teugeuh.

C. Kendala dalam Pemahaman Hukum untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Lembaga Yayasan Sahara Desa Geulangan Teugeuh Kabupaten Bireuen

Meskipun pemahaman hukum memiliki dampak yang positif, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Yayasan Sahara dalam meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pengurus dan masyarakat. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Akses Informasi Hukum: Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah

keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi hukum yang relevan. Meskipun ada pelatihan, namun sumber daya untuk menyediakan pendidikan hukum secara menyeluruh kepada seluruh anggota yayasan masih terbatas. Banyak anggota yang belum sepenuhnya mengakses informasi yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum ekonomi.

2. Tingkat Literasi Hukum yang Rendah: Meskipun sudah ada upaya untuk memberikan pemahaman hukum, tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat Yayasan Sahara masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat masih kesulitan memahami peraturan-peraturan hukum yang terkadang rumit, sehingga pemahaman mereka menjadi terbatas dan kurang optimal.
3. Kurangnya Fasilitas Pendampingan Hukum: Terdapat kekurangan dalam pendampingan hukum praktis yang dapat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dengan berlandaskan hukum. Masyarakat masih memerlukan pendampingan langsung oleh para profesional hukum untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kendala dalam pemahaman hukum yang dihadapi oleh Lembaga Yayasan Sahara di Desa Geulanggan Teugeuh, Kabupaten Bireuen, dapat dilihat dari berbagai perspektif yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang memadai mengenai hukum ekonomi syariah, yang berperan penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pencegahan praktik korupsi. Menurut Prayoga, hukum ekonomi syariah menawarkan prinsip-prinsip etika dan keadilan yang dapat membantu meningkatkan integritas dalam sektor ekonomi, yang sangat relevan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prayoga, 2023). Hal ini sejalan dengan pandangan Heryanto dan Deden, yang menekankan pentingnya penyuluhan bagi aparatur desa untuk memperkuat pemahaman hukum dan pemberdayaan masyarakat (Heryanto & Deden, 2021).

Di sisi lain, dalam konteks otonomi daerah, terdapat tantangan dalam implementasi hukum yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kholik menjelaskan bahwa otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur kebijakan ekonomi, namun seringkali menimbulkan ketimpangan kewenangan yang dapat menghambat pencapaian kesejahteraan (Kholik, 2022). Oleh karena itu, penting bagi Lembaga Yayasan Sahara untuk memahami dan mengadaptasi kebijakan yang ada agar dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan ekonomi lokal.

Selain itu, pemahaman tentang hukum sosiologis juga menjadi penting dalam konteks ini. Permatasari menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam era ekonomi digital yang semakin berkembang (Permatasari, 2023). Dengan demikian, Lembaga Yayasan Sahara perlu mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, termasuk melalui penerapan teknologi yang tepat.

Lebih jauh lagi, Rofik menunjukkan bahwa sistem hukum investasi syariah perlu diperkuat untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi yang berbasis syariah, yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka (Rofik, 2023). Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, Lembaga Yayasan Sahara dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Jadi, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Lembaga Yayasan Sahara, diperlukan pendekatan yang holistik dalam memahami hukum, termasuk hukum ekonomi syariah, otonomi daerah, dan hukum sosiologis. Hal ini akan membantu lembaga tersebut dalam mengatasi kendala yang ada dan memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Geulanggan Teugeuh.

SIMPULAN

Pemahaman hukum yang baik dan tepat sangat berperan dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi lembaga dan masyarakat di sekitarnya. Bentuk pemahaman hukum yang dimiliki oleh pengurus yayasan dan masyarakat terkait pengelolaan keuangan, aset, dan sumber daya yang ada, menjadi fondasi penting dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab. Pemahaman ini mencakup kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan bantuan lainnya. Dampak pemahaman hukum sangat positif terhadap kesejahteraan ekonomi lembaga.

Pemahaman yang baik tentang hukum memungkinkan yayasan untuk mengelola dana dan

sumber daya secara efektif, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, dan menciptakan stabilitas keuangan yang berkelanjutan. Hal ini juga berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap yayasan, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam berbagai program ekonomi yang dijalankan. Namun, dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan akses informasi hukum yang memadai, kurangnya sumber daya untuk pelatihan hukum yang terus-menerus, serta tantangan dalam memastikan bahwa seluruh anggota yayasan memahami dan melaksanakan peraturan dengan konsisten. Kendala-kendala ini perlu diatasi melalui program pendidikan hukum yang lebih intensif dan dukungan dari pihak terkait, agar pemahaman hukum dapat diterapkan secara optimal dalam pengelolaan ekonomi lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, K. & Kesuma, D. (2021). Peningkatan Pembangunan Ekonomi Melalui Politik Hukum Omnibus Law. *Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 175. <https://doi.org/10.46839/ljh.v7i2.441>
- Fathori, F. (2024). Peran Pasar Modal Dalam Pembangunan Ekonomi: Studi Kasus Tentang Kontribusi Pasar Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Berkembang. *CRC*, 2(1), 233-242. <https://doi.org/10.32806/syfdep0914>
- Gofani, A. (2023). Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum. *DeCive*, 3(8). <https://doi.org/10.56393/decive.v3i8.2047>
- Hasiah, H. (2021). Kerjasama Pemerintah Desa Dan Kampung Zakat Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Al-Sulthaniyah*, 10(1), 1-12. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.377>
- Hehanussa, U. (2023). Implementation of the Islamic Economic System Increasing Community Welfare Based on Maslahah in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3839. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9223>
- Heryanto, Y. & Deden, D. (2021). Penyuluhan Terhadap Aparatur Desa Dalam Penguanan Kelembagaan Bidang Pendidikan Dan Pertanian Desa Cirebon Girang. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(5), 195-203. <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i5.26>
- Indrahadi, D., Habibi, M., & Ilham, M. (2020). Faktor Sosial Penentu Kesejahteraan Subjektif: Bukti Dari Indonesia. *Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education*, 7(2), 111. <https://doi.org/10.24036/scs.v7i2.220>
- Kholik, S. (2022). Sentimental Hukum Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Berkonsep Kesejahteraan. *Gema Wiralodra*, 13(1), 247-255. <https://doi.org/10.31943/gw.v13i1.208>
- Kusuma, A. (2024). Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Seketeng Sumbawa Nusa Tenggara Barat. *JSEF*, 3(1), 39-51. <https://doi.org/10.31943/jsef.v3i1.42>
- Liwaui, L. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Melalui Kewirausahaan Lokal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 4(2), 104-123. <https://doi.org/10.52423/jkps.v4i2.15>
- Muhibban, (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Maslahah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(01), 34-45. <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>
- Munir, R. (2024). Peranan Dana Bantuan Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat Kajian Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut). *JH*, 2(2), 1-9. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.418>
- Nurmala, N. (2024). Pengenalan Ekonomi Berbasis Syariah Di Lingkungan Majelis Taklim Baitul Muwafaqoh. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks*, 2(2), 573-579. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i2.646>
- Pancawati, A. & Widaswara, R. (2023). Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 166-178. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i1.1398>
- Permatasari, A. (2023). Filsafat Hukum Sosiologis (Sosiological Jurisprudence) Pada Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan Ham*, 2(02), 80-87. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.287>
- Prayoga, T. (2023). Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi. *Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>

- Riyanto, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374-388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Rofik, A. (2023). Urgensi Sistemasi Hukum Investasi Syariah Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Pembangunan Ekonomi. *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 2(6), 592-599. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1053>
- Sharazati, K., Primandhana, W., & Wahed, M. (2021). Analisis Sektor Unggulan Di Kabupaten Sleman Dan Kabupaten Gunungkidul. *Syntax Idea*, 3(6), 1349. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1229>
- Styaningrum, F. (2021). Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan UMKM Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 565. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i08.p01>
- Wulandari, V. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja PT. Citra Bangun Karya. *Sibatik Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi Dan Pendidikan*, 2(1), 263-272. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.540>
- Yulfa, R., Puspitawati, H., & Muflikhati, I. (2022). Tekanan Ekonomi, Coping Ekonomi, Dukungan Sosial, Dan Kesejahteraan Perempuan Kepala Keluarga. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 15(1), 14-26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.14>